

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Lubuk Buaya penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah padang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada BMT. BMT At-Taqwa Muhamadiyah tidak mempergunakan akad *qardhul hasan* sesuai dengan ketentuan, akad *qardhul hasan* digunakan hanya sebagai cadangan dari akad murabahah yang ada pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah. Infak yang diterima oleh BMT At-Taqwa Muhamadiyah disalurkan kepada masjid, bukan untuk mendanai salah satu pembiayaan, yaitu pembiayaan *qardhul hasan*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis akan memberikan beberapa saran kepada BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Lubuk Buaya sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya agar pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* sesuai dengan ketentuan dan tatacara BMT. Pembiayaan ini agar tidak berlindung dan sebagai cadangan pembiayaan lainnya.
2. BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Lubuk Buaya perlu untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya terutama dalam pembiayaan *qardhul hasan* untuk meningkatkan jumlah nasabahnya.

3. Bank diharapkan lebih mempublikasikan kepada masyarakat luas mengenai pembiayaan *qardhul hasan* dan tidak menjadi cadangan dari pembiayaan yang lain.
4. Adanya penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT At-Taqwa Muhamadiyah cabang Lubuk Buaya agar penelitian lebih efektif dan akurat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG